



P U T U S A N

Nomor : 437/PDT/2018/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

DEDEWATI R.SANDRA, beralamat di Kampung Raga Mukti Hilir, Rt.003, Rw.005, Desa Sirnaraga, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut., selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

L a w a n :

1. **Ny. NANAH MUNAWAROH**, beralamat di Jalan Sukahaji Bawah, Rt.05, Rw.03, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung., selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat I** ;
2. **Hj. WIWI**, beralamat di Jalan Sukahaji Kulon No.5, Rt. 01, Rw. 03, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat II** ;
3. **A'AN**, beralamat di jalan Sukahaji No. 5, Rt. 01, Rw. 03, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat II**;
4. **TARYA**, beralamat di jalan Sukahaji No. 5, Rt. 01, Rw. 03, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat II**;
5. **ENDANG A.S**, beralamat di jalan Sukahaji No. 5, Rt.01, Rw. 03, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 20 halaman, Pts.No.437/PDT/2018/PT.BDG.



6. **WAHYA**, beralamat di jalan Sukahaji No. 5, Rt.01, Rw, 03, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung disebut **Terbanding** semula **Tergugat II**;

7. **H.KOSIM**, beralamat di jalan Sukahaji No.5, Rt. 01, Rw, 03, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat II**;

8. **IBIN**, beralamat di jalan Sukahaji No. 5, Rt.01, Rw, 03, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat II**;

9. **H. HAMDANI**, Sekarang menjabat Camat di Kecamatan Panyileukan di jalan Soekarno Hatta K.M 12,5 Bandung. selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat III**;

10. **LURAH SUKARASA**, Kecamatan Sukasari, beralamat di jalan Sentrasari III No.4 Kota Bandung, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat IV**;

11. **CAMAT SUKARASA** Selaku PPAT Kecamatan Sukasari, beralamat di jalan Gegerkalong Hilir No. 155, Kota Bandung selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat V**;

12. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)** beralamat di Jln. Sukarno Hatta, Kota Bandung selanjutnya disebut **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 08 Oktober 2018 Nomor : 437/PEN/PDT/2018/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor 200/Pdt.G/2017/PN.Bdg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Halaman 2 dari 20 halaman, Pts.No.437/PDT/2018/PT.BDG.



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 21 April 2017 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 21 April 2017 dengan Nomor 200/Pdt.G/2017/PN.Bdg., yang telah dilakukan Perbaikan terhadap Surat Gugatan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2017, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat satu satu anak dari perkawinan antara Sahromi dengan Hj. Wiwin Nurjanah ;
2. Bahwa kedua orang tua Penggugat kini telah meninggal dunia. Hj.Wiwin Nurjanah meninggal pada tahun 2010 sedangkan Sahromi meninggal pada tahun 2006
3. Bahwa orang tua Penggugat tersebut selain meninggalkan satu orang anaknya yaitu Penggugat juga meninggalkan harta kekayaan yaitu tanah berikut bangunan yang berada diatasnya, seluas 126 m2 yang terletak di kelurahan Sukarasa, kecamatan Sukasari, Kota Bandung setempat dikenal dengan nama jalan Sukahaji Rt.05/03, Keluhan Sukarasa, kecamatan Sukasari Kota Bandung, disebut Objek sengketa.
4. Bahwa tanah tersebut berasal dari pemberian /hibah dari Djaedi kepada Sahromi pada tahun 1983, seluas 42 m2 (sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No.065/PAAT/X/ 1983 tanggal 19 Oktober 1983 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Kecamatan Sukasari , dengan batas batas :

Utara : Katma
Timur : Katma
Selatan : Sahromi
Barat : Solokan

Dan Pembelian orang tua Penggugat, Sahroni dari Djaedi dan Kosim Sapri, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 079/PPAT/XI/1983 tanggal 14 Nopember 1983 atas tanah seluas 84 m2 , Persil No. 165 D.IV, Kohir No. 283, blok Citepas hilir, dengan batas batas :

Utara : Sahroni
Timur : Katan
Selatan : Oyen

Halaman 3 dari 20 halaman, Pts.No.437/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : H.Enok

5. Bahwa semasa hidupnya orang tua PENGUGAT telah mengurus tanah tsb untuk disertipatkan di Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung, karena mau diuruskan oleh TERGUGAT III maka orang tua Penggugat menyerahkan berkas tanah termasuk ke dua akta tersebut kepada TERGUGAT III pada waktu TERGUGAT III sebagai Lurah Sukarasa Bahwa hampir 2 tahun Orang tua PENGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT III mengenai penyelesaian sertifikat tsb dijawab oleh TERGUGAT IIII katanya belum selesai.
6. Bahwa pada tgl 11 April 2006 orang tua PENGUGAT Sahromi akhirnya meninggal dunia karena sakit di kediaman jalan Sukahaji RT.05, Rw.03.
7. Bahwa setelah orang tua PENGUGAT (Sahromi) meninggal dunia PENGUGAT tidak berdiam lagi di rumah tersebut karena PENGUGAT dipaksa keluar oleh para TERGUGAT II padahal objek sengketa tsb adalah milik PENGUGAT selaku ahli waris dari almarhum Sahromi.
8. Bahwa selanjutnya Para Tergugat II membuat Surat Keterangan Serba Guna No. 389/SG/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah kelurahan Sukarasa TERGUGAT IV tertanggal 13 Juli 2007 yang isinya menerangkan bahwa Sahromi telah meninggal dunia di Bandung dan tidak mempunyai keturunan. Padahal Para Tergugat II mengetahui (Bahwa Sahromi mempunyai anak yaitu Penggugat) kemudian objek sengketa tersebut dijual oleh para TERGUGAT II kepada TERGUGAT I berdasarkan Akta Jual Beli No.20/2009 tanggal 20 Pebruari 2009, yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Sukasari, selaku PPAT (TERGUGAT V) antara Ny.Hj Wiwi, (bertindak untuk diri sendiri dan untuk para ahli waris dari Sahromi berdasarkan Surat Keterangan ahli Waris dari Camat Sukasari No.477.3/63/AW/IV/2008 tanggal 14 Mei 2008) selaku Penjual (para TERGUGAT II) dengan Nanah Munawaroh selaku Pembeli., (TERGUGAT I) dan kini telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 3974/Kel.Sukasara atas nama Nanah Munawaroh (TERGUGAT I) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT .
9. Bahwa Surat Keterangan ahli Waris dari Camat Sukasari No.477.3/63/AW/IV/2008 tanggal 14 Mei 2008 sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No.20/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 yang mengaku Ny.Hj. Wiwi CS (TERGUGAT II) sebagai ahli waris dari alm.

Halaman 4 dari 20 halaman, Pts.No.437/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahromi. Hal ini bertentangan dengan kenyataan karena yang sebenar ahli waris dari alm Sahromi adalah **PENGUGAT** bukannya para TERGUGAT II sebagaimana Penetapan dari Pengadilan Agama Bandung No.622/Pdt.P/2011/PA.Bdg, tanggal 15 April 2011.

10. Bahwa Surat Keterangan Serba Guna No. 389/SG/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah kelurahan Sukarasa TERGUGAT IV tertanggal 13 Juli 2007 yang isi nya menerangkan bahwa Sahromi telah meninggal dunia di Bandung dan tidak mempunyai keterangan sebagaimana tersebut diatas, hal ini bertentangan dengan surat keterangan ahli waris dari walikota Bandung No.474/70/AW/V/2006 tanggal 9 Mei 2006 dan Penetapan dari Pengadilan Agama Bandung No. 622 / Pdt.P / 2011 / PA.Bdg, tanggal 15 April 2011. yang menetapkan PENGUGAT sebagai ahli waris alm.Sahromi. Bahwa permasalahan tsb oleh PENGUGAT telah dilaporkan kepada pihak aparat Kepolisian dan sampai saat ini belum ada penyelesaian.
11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikota Bandung, No. 474.3 / 00420 / 2002-Pem tertanggal 04 Maret 2002 yang isinya pada pokoknya Ny.Hj Wiwi Cs (para TERGUGAT II) sebagai ahli waris almarhum Djuji dan Elong. Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tsb jelaslah bahwa Para TERGUGATII bukan ahli waris alm.Sahromi).
12. Bahwa oleh karena objek sengketa dijual oleh bukan pemilik yang sah atau dijual oleh bukan ahli waris dari alm Sahromi maka Akta Jual Beli No.20/2009 tanggal 20 Pebruari 2009, yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Sukasari, selaku PPAT (TERGUGAT V) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Termasuk surat keterangan ahli waris tertanggal 14 Mei 2008 yang menerangkan Ny.Hj Wiwi adalah Ahli Waris alm Sahromiadalah cacat hukum atau tidak sah.
13. Demikian pula Sertifikat Hak Milik No. 3974/Kel.Sukarasa atas nama Nanah Munawaroh (TERGUGAT I) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT didasarkan pada jual beli yang tidak sah atau dijual oleh bukan pemiliknya maka Sertifikat Hak Milik No. 3974/Kel.Sukarasa yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT adalah tidak sah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Termasuk akta akta lainnya yang bersumber dari Akta Jual Beli No.20/2009 tanggal 20 Pebruari 2009, dan Sertifikat Hak Milik No. 3974/Kel.Sukarasa atas nama Nanah Munawaroh / TERGUGAT I adalah tidak sah.

Halaman 5 dari 20 halaman, Pts.No.437/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa oleh karena para TERGUGAT II telah menjual objek sengketa milik Penggugat kepada TERGUGAT I maka berdasarkan hukum para TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian pula TERGUGAT I dalam membeli objek sengketa tidak terlebih dahulu meneliti kebenaran dari pihak penjual padahal masyarakat disekitarnya mengetahui keberadaan Penggugat sebagai anak dari Alm Sahromi. maka hal ini TERGUGAT I membeli atas objek sengketa didasarkan adanya itikat tidak baik maka TERGUGAT I tidak perlu mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu menghukum TERGUGAT I untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada yang berhak PENGGUGAT .
16. Bahwa akibat perbuatan para TERGUGAT II tersebut diatas PENGGUGAT mengalami kerugian karena tidak bisa menempati objek sengketa sejak dijual objek sengketa kepada TERGUGAT I,. Apabila objek sengketa disewakan setiap tahun sebesar Rp 120.000.000,- maka PENGGUGAT setiap tahunnya mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- maka atas dasar tersebut terhitung sejak dijualnya objek sengketa kepada TERGUGAT I pada tahun 2009 sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka TERGUGAT II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian setiap tahunnya sebesar Rp.120. 000.000,- terhitung 2009 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
17. Bahwa sangat wajar apabila para TERGUGAT II dikenakan hukuman dwangsom setiap keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp 10.000.000,-.
18. Bahwa untuk menghindari objek sengketa dialihkan ke pihak lain maka wajar sepatutnya objek sengketa diletakkan terlebih dahulu sita jaminan.
19. Bahwa perkara ini didasarkan pada bukti bukti kuat maka Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum .

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan, sbb :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan berada diatasnya seluas 126 m2 yang terletak di kelurahan Sukarasa,

Halaman 6 dari 20 halaman, Pts.No.437/PDT/2018/PT.BDG.



kecamatan Sukasari, Kota Bandung setempat dikenal dengan nama jalan Sukahaji Rt.05/03, Kelurahan Sukarasa, kecamatan Sukasari Kota Bandung,

3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Sahromi dan Hj. Wiwin Nurjanah,
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas tanah dan bangunan berada diatasnya seluas 126 m2 yang terletak di kelurahan Sukarasa, kecamatan Sukasari, Kota Bandung setempat dikenal dengan nama jalan Sukahaji Rt.05/03, Kelurahan Sukarasa, kecamatan Sukasari Kota Bandung.
5. Menyatakan Para TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual objek sengketa milik Penggugat kepada TERGUGAT I.
6. Menyatakan TERGUGAT I sebagai pembeli yang beritikad tidak baik sehingga tidak perlu mendapat perlindungan hukum.
7. Menyatakan Jual beli antara Hj. Wiwi Cs (Para TERGUGAT II) dengan TERGUGAT I atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan jala Sukahaji Rt.05/03, Kelurahan Sukarasa, kecamatan Sukasari Kota Bandung, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.20/2009 tanggal 20 Pebruari 2009, yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Sukasari, selaku PPAT (TERGUGAT V) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 3974/Kel.Sukarasa atas nama Nanah Munawaroh (TERGUGAT I) atas atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sukahaji Rt.05/03, Kelurahan Sukarasa, kecamatan Sukasari Kota Bandung, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT adalah tidak sah dan tidak berkuatan hukum.
9. Menyatakan Surat Keterangan Ahli waris dari Camat tertanggal 14 Mei 2008 yang menetapkan Tergugat II sebagai ahli waris alm. Sahromi sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.20/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 adalah tidak sah.
10. Menyatakan Surat Keterangan Serba Guna No. 389/SG/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kelurahan Sukarasa tertanggal 13 Juli 2007 yang isi nya menerangkan bahwa Sahromi telah meninggal dunia di Bandung dan tidak mempunyai keturunan, adalah tidak benar dan tidak sah.



11. Menyatakan surat surat lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Tergugat II sebagai ahli waris alm. Sahromi adalah tidak sah.
12. Menghukum TERGUGAT I atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkantanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sukahaji Rt.05/03, Keluhan Sukarasa, kecamatan Sukasari Kota Bandung (objek sengketa) kepada PENGGUGAT.
13. Menghukum Para Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi material setiap tahunnya sebesar Rp. 120.000.000,- terhitung tahun 2009 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
14. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang dwangsom setiap harinya sebesar Rp. 10.000.000,- keterlambatan untuk menyerahkan objek sengketa kepada PENGGUGAT.
15. Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak lawang mengajukan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
16. Menhukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan **Penggugat**, hadir Kuasa Hukumnya bernama BAGINDA, S.H. Advokat, beralamat di Jalan Parakan Saat II No.39/006, Rt. 04, Rw.09, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017, Untuk **Tergugat I dan salah satu Tergugat II** bernama Hj Wiwi hadir Kuasa Hukumnya bernama ADAM NOVERLY, SH. dan DIKDIK K KUSNO, SH., Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di **Kantor Hukum Adam Noverly, SH & Rekan**, beralamat di Jalan Veteran No. 30 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal tanggal 12 April 2017 dan tanggal 4 September 2017, sedangkan **Aan, Tarya, Endang AS, Wahya, H Kosim**, sebagai **Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak hadir** dipersidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut dan dianggap tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Kuasa Tergugat I** telah mengajukan **Jawaban tanggal 07 September 2017**, sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Penggugat sebagai anak dari hasil perkawinan antara SAHROMI dengan Hj. WIWIN NURJANAH berdasarkan keterangan dari Tergugat II;
2. Bahwa memang benar pada tahun 2006 Bapak SAHROMI telah meninggal dunia dan Hj. WIWIN NURJANAH telah meninggal pada tahun 2010;
3. Bahwa benar Bapak SAHROMI telah meninggalkan harta kekayaan yaitu tanah berikut bangunan yang berada diatasnya, seluas 126 m2 yang terletak di Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang dikenal dengan nama Jalan Sukahaji Rt.05 Rw.03, akan tetapi tidak mempunyai keturunan sama sekali sehingga objek tersebut diwariskan ke saudara-saudara sekandungnya;
4. Bahwa benar objek tanah dan bangunan tersebut diatas adalah hasil dari hibah Bapak Djaidi kepada Bapak SAHROMI pada tahun 1983 sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor: 065/PPAT/X/1983 tertanggal 19 Oktober 1983 seluas 42 m2 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Kecamatan Sukasari dan pembelian Bapak SAHROMI sendiri dari Bapak Djaidi dan KOSIM SAPRI, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 079/PPAT/XI/1983 tanggal 14 November 1983 seluas 84 m2 dengan Persil Nomor : 165 D.IV, Kohir Nomor: 283, Blok Citepus Hilir;
5. Bahwa tidak benar Penggugat telah mengurus tanah tersebut untuk di Sertifikatkan di Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Bandung, dikarenakan dari pada Penggugat pada waktu itu masih dibawah umur;
6. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2006 Pak SAHROMI meninggal dunia dikediamannya Jalan Sukahaji Rt.05 Rw.03 Kelurahan Sukarasa KEc. Sukasari Kota Bandung;
7. Bahwa tidak benar Penggugat dipaksa keluar oleh Tergugat II, akan tetapi berpindah rumah kerumahnya Ibu NENENG dan Bapak ASEP TRIAMAN yang terletak di daerah Setra Murni dikarenakan Ibu NENENG lah yang merawat Penggugat;
8. Bahwa benar para Tergugat II telah membuat Surat Keterangan Serbaguna Nomor: 389/SG/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukarasa tanggal 13 Juli 2007, yang isinya menerangkan bahwa Bpk. SAHROMI telah meninggal dunia di Bandung dan tidak

Halaman 9 dari 20 halaman, Pts.No.437/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keturunan, hal tersebut diperkuat juga dengan Laporan Polisi di Polrestabes, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: Pol : STPL / 1949 / IX / 2017JBR.POLRESTABES tertanggal 04 September 2017 yang isinya bahwa Penggugat dilaporkan adanya dugaan perbuatan PENGGELOPAN ASAL USUL/menempatkan keterangan palsu yang dilakukan oleh Penggugat;

9. Bahwa pada point 8 Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat Sukasari Nomor: 477.3/63/AW/IV/2008 tanggal 14 Mei 2008 adalah sah sebagai penjual terhadap Ibu NANAH MUNAWAROH (Tergugat I) selaku pembeli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 20/2009 tanggal 20 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Sukasari, yang sekarang telah terbit Sertifikat Hak Milik Monor: 3974/Kel. Sukarasa atas nama Ibu NANAH MUNAWAROH (Tergugat I), yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat (BPN Kota Bandung) adalah sah menurut hukum;
10. Bahwa produk keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Walikota Bandung Nomor: 474/70/AW/V/2006 tanggal 09 Mei 2006 dan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 622/Pdt.P/2011/PA.Bdg tanggal 15 April 2011 adalah cacat Hukum berdasarkan point 8 diatas;
11. Bahwa Tergugat I tidak perlu lagi menanggapi dari point 16, 17 dan 18 dikrenakan kewarisan dari Penggugat sangat diragukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memutuskan:

- Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;

SUBSIDAIR:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Kuasa** salah satu Tergugat II (Hj Wiwi) telah mengajukan **Jawaban tanggal 28 September 2017**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

II. DALAM POKOK PERKARA:

I. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI KEWENANGAN / KOMPETENSI RELATIF:

Halaman 10 dari 20 halaman, Pts.No.437/PDT/2018/PT.BDG.



Bahwa sebagaimana dalam surat gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat dengan bukti memakai penetapan dari Pengadilan Agama Bandung Nomor: 622/Pdt.P/2011/Pa Bdg tertanggal 12 April 2011 yang jelas-jelas Penggugat telah mengakui Yurisdiksi Pengadilan Agama Bandung yang dikarenakan pihak Tergugat II beragama Islam, sehingga hal tersebut seharusnya untuk Gugatan yang diajukan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Agama Kota Bandung berkaitan kewarisan ini;

Bahwa berdasarkan uraian yang menjadikan adanya kewenangan/kompetensi relatif, maka Tergugat II memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara aquo berkenan memutuskan dalam putusan sela adalah sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II tentang Eksepsi Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo (pokok perkara);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalail-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tegugat II;
3. Bahwa tidak benar Penggugat sebagai anak dari hasil perkawinan antara SAHROMI dengan Hj. WIWIN NURJANAH, berdasarkan sepengetahuan langsung dari Tergugat II dikarenakan Tergugat II adalah Keponakan dari Bpk. SAHROMI (Alm);
4. Bahwa memang benar pada tahun 2006 Bapak SAHROMI telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Ibu. Ito, sedangkan berkaitan dengan Hj. WIWIN NURJANAH tidak diketahui keberadaanya pada waktu itu;
5. Bahwa benar Bapak SAHROMI telah meninggalkan harta kekayaan yaitu tanah berikut bangunan yang berada diatasnya, seluas 126 m² yang terletak di Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari, Kota Bandung yang dikenal dengan nama Jalan Sukahaji Rt.05 Rw.03, akan tetapi tidak mempunyai keturunan sama sekali sehingga objek tersebut diwariskan ke saudara-saudara sekandungnya;

Halaman 11 dari 20 halaman, Pts.No.437/PDT/2018/PT.BDG.



6. Bahwa benar objek tanah dan bangunan tersebut diatas adalah hasil dari hibah Bapak DJAIDI kepada Bapak SAHROMI pada tahun 1983 sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor: 065/PPAT/X/1983 tertanggal 19 Oktober 1983 seluas 42 m² yang dibuat dihadapan PPAT Camat Kecamatan Sukasari dan pembelian Bapak SAHROMI sendiri dari Bapak DJAIDI dan KOSIM SAPRI berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 079/PPAT/XI/1983 tanggal 14 November 1983 seluas 84 m² dengan Persil Nomor: 165 D.IV,Kohir Nomor: 283, Blok Citepus Hilir;
7. Bahwa tidak benar Penggugat telah mengurus tanah tersebut untuk disertifikatkan di Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Bandung dikarenakan usia daripada Penggugat pada waktu itu masih dibawah umur, akan tetapi yang mengurus sertifikat ke BPN terhadap objek sengketa tersebut adalah pihak Tergugat II langsung;
8. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2006 Pak SAHROMI meninggal dunia dikediamannya Jalan Sukahaji Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Sukarasa Kec. Sukasari Kota Bandung;
9. Bahwa tidak benar Penggugat dipaksa keluar oleh Tergugat II, akan tetapi berpindah rumah kerumahnya Ibu. NENENG dan Bapak ASEP TRIAMAN yang terletak di daerah Setra Murni dikarenakan Ibu. NENENG lah yang merawat dan membiayayai kebutuhan Penggugat, hal itu dapat dibuktikan oleh saksi-saksi dari pihak Tergugat II;
10. Bahwa benar para Tergugat II telah membuat surat keterangan serbaguna Nomor: 389/SG/VII/2007 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Sukarasa tertanggal 13 Juli 2007, yang isinya menerangkan bahwa Bpk. SAHROMI telah meninggal dunia di Bandung dan tidak mempunyai keturunan, hal tersebut diperkuat juga dengan Laporan Polisi di Polrestabes berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: Pol: STPL/1949/IX/2017/JBR.POLRESTABES tertanggal 04 September 2017 yang isinya bahwa Penggugat dilaporkan adanya dugaan perbuatan PENGGELAPAN ASAL USUL/menempatkan keterangan palsu yang dilakukan oleh Penggugat;
11. Bahwa pada point 8 Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat Sukasari Nomor: 477.3/63/AW/IV/2008 tanggal 14 Mei 2008 adalah sah sebagai penjual terhadap Ibu NANAHA

Halaman 12 dari 20 halaman, Pts.No.437/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWAROH (Tergugat I) selaku pembeli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 20/2009 tanggal 20 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Sukasari yang sekarang telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 3974/Kel. Sukarasa atas nama Ibu NANAHA MUNAWAROH (Tergugat I) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat (BPN Kota Bandung) adalah sah menurut hukum;

12. Bahwa produk Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Walikota Bandung Nomor: 474/70/AW/V/2006 tanggal 09 Mei 2006 dan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 622/Pdt.P/2011/PA.Bdg tanggal 15 April 2011 adalah cacat Hukum berdasarkan point 8 diatas;
13. Bahwa Tergugat II tidak perlu lagi menanggapi dari point 16, 17 dan 18 dikarenakan Kewarisan dari Penggugat sangat diragukan dan hal tersebut dapat di buktikan dalam acara pembuktian dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, tanggal **05 April 2018** Nomor 200 / Pdt. G / 2017 / PN .Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi kewenangan relatif salah satu Tergugat II bernama Hj Wiwi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 13 dari 20 halaman, Pts.No.437/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 13.931.000.-(tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 45/PDT.G/2018/PN.Bdg, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 17 April 2018, bahwa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 05 April 2018 Nomor 200 / Pdt. G / 2017 / PN .Bdg. dengan seksama;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 200 / PDT.G/2017/PN.Bdg Jo. No. 45/Pdt.B/2018/PN.Bdg, yang ditandatangani oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dimana pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan patut kepada :

1. Para Terbanding semula Tergugat I dan para Tergugat II, Turut Terbanding semula turut Tergugat pada tanggal 09 Mei 2018;
2. Para Terbanding semula Tergugat II, IV dan V pada tanggal 23 Mei 2018;
3. Terbanding semula Para Tergugat II pada tanggal 29 Juni 2018;
4. Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 31 Mei 2018;

Membaca surat Tanda Terima Memori Banding No. 200 / PDT. G / 2017/PN.Bdg Jo. No. 45/Pdt.B/2018/PN.Bdg., tertanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Mei 2018 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada hari dan tanggal itu juga, dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut dan seksama kepada:

1. Para Terbanding semula Tergugat I dan Para Terbanding II, III pada tanggal 31 Mei 2018;
2. Para Terbanding semula IV dan V pada tanggal 23 Mei 2018;
3. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 07 Juni 2018;

Halaman 14 dari 20 halaman, Pts.No.437/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat Tanda Terima Kontra Memori Banding No. 200 / PDT.G/2017/PN.Bdg Jo. No. 45/Pdt.B/2018/PN.Bdg tertanggal 21 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing telah mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 11 Juni 2018 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Juni 2018 dan telah diberitahukan/ diserahkan salinannya kepada:

1. Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat II, IV, V pada tanggal 29 Juni 2018;
2. Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 10 Juli 2018;
3. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 03 Juli 2018;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding No.200 / PDT. G / 2017 / PN. Bdg. Jo. No. 45 / Pdt. B / 2018 / PN. Bdg, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan telah adanya kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi di Bandung dan memberitahukan kepada:

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Mei 2018;
2. Para Terbanding semula Tergugat I para Tergugat II, IV, V pada tanggal 23 Mei 2018;
3. Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 31 Mei 2018;
4. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 05 April 2018 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding tanggal 26 Pebruari 2017 yang pada akhirnya mohon agar:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 200/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 5 April 2018.
- Menghukum Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Pembanding diterima untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Sahromi dan Hj. Wiwin Nurjanah.
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas tanah dan bangunan berada diatasnya seluas 126 M2 yang terletak di Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung setempat dikenal dengan nama Jalan Sukahaji Rt 05/03, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
5. Menyatakan Para Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual obyek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat-I.
6. Menyatakan Tergugat-I sebagai pembeli yang beritikad tidak baik sehingga tidak perlu mendapat perlindungan hukum.

Halaman 16 dari 20 halaman, Pts.No.437/PDT/2018/PT.BDG.



7. Menyatakan Jual Beli antara Hj. Wiwi Cs (Para Tergugat-II) dengan Tergugat-I atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Jala Sukahaji Rt 05/03, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari Kota Bandung, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 20/2009 tanggal 20 Pebruari 20009 yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Sukasari selaku PPAT (Tergugat-V) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 3974/Kel. Sukarasa atas nama Nanah Munawaroh (Tergugat-I) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sukahaji Rt 05/03 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
9. Menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat tertanggal 14 Mei 2008 yang menetapkan Tergugat-II sebagai ahli waris alm. Sahromi sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 20/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 adalah tidak sah.
10. Menyatakan Surat Keterangan Serba Guna No. 389/SG/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kelurahan Sukarasa tertanggal 13 Juli 2007 yang isinya menerangkan bahwa Sahromi telah meninggal dunia di Bandung dan tidak mempunyai keturunan adalah tidak benar dan tidak sah.
11. Menyatakan Surat-surat lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Tergugat-II sebagai ahli waris alm. Sahromi adalah tidak sah.
12. Menghukum Tergugat-I atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sukahaji Rt 05/03 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari Kota Bandung (obyek sengketa) kepada Penggugat.



13. Menghukum Para Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi material setiap tahunnya sebesar Rp. 120.000.000,- terhitung tahun 2009 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
14. Menghukum Tergugat-I untuk membayar uang dwangsom setiap harinya sebesar Rp. 10.000.000,- keterlambatan untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat.
15. Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak lawan mengajukan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
16. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan berdasarkan hukum;
- Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan serta telah memutus sesuai dengan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dalam Persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 05 April 2018 Nomor 200 / Pdt. G / 2017 / PN .Bdg, dan telah pula membaca dan mencermati dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu

Halaman 18 dari 20 halaman, Pts.No.437/PDT/2018/PT.BDG.



dipertimbangkan yang dapat merubah putusan ini, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 05 April 2018 Nomor 200 / Pdt. G / 2017 / PN .Bdg, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009, HIR serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 05 April 2018 Nomor 200 / Pdt. G / 2017 / PN .Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 oleh **CHRISNO RAMPALODJI, SH. MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan kami **H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.** dan **R.S. DAMANIK, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 08 Oktober 2018 Nomor : 437/PEN/PDT/2018/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu KAIRUL FASJA, SH. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.

CHRISNO RAMPALODJI, SH. MH.

TTD

R.S. DAMANIK, SH.

Panitera Pengganti

TTD

KAIRUL FASJA, SH

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,- +
- J u m l a h ----- Rp. 150.000,-

Halaman 20 dari 20 halaman, Pts.No.437/PDT/2018/PT.BDG.